



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN

NOMOR 78 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN
PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 60).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Tarakan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tarakan.
6. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Tarakan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Tarakan.
8. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Tarakan.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Tarakan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DINAS

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 4

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, pengembangan perdagangan, dan pengembangan ekspor;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, pengembangan perdagangan, dan pengembangan Ekspor;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, pengembangan perdagangan, dan pengembangan Ekspor;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Bidang Pengembangan Perdagangan;
- d. Bidang Pengembangan Ekspor; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 8

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Dinas;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Dinas;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas;
- e. koordinasi dan penyusunan produk hukum Daerah pada Dinas;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah di Dinas;
- g. pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- h. penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Dinas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

Sekretariat terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam pengoordinasian, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas;
- b. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas;

- c. koordinasi dan penyusunan produk hukum Daerah pada Dinas;
- d. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah di Dinas;
- e. pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 12

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam koordinasi kegiatan Dinas, koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, dan pengoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 13

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Dinas;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan;
- d. penyiapan bahan penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 14

- (1) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 16

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang fasilitasi perizinan, pengawasan, penilaian, pendidikan dan pemberdayaan koperasi dan pemberdayaan dan pengembangan UMKM;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi perizinan, pengawasan, penilaian, pendidikan dan pemberdayaan koperasi dan pemberdayaan dan pengembangan UMKM;

- c. pelaksanaan kebijakan penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan fasilitasi pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah;
- e. pelaksanaan kebijakan penerbitan izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah;
- f. pelaksanaan kebijakan fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah;
- g. pelaksanaan kebijakan pemeriksaan dan pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam Daerah;
- h. pelaksanaan kebijakan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas Koperasi Kewenangan;
- i. pelaksanaan kebijakan pemeriksaan kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan;
- j. pelaksanaan kebijakan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah;
- k. pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Daerah;
- l. pelaksanaan kebijakan penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Daerah;
- m. pelaksanaan kebijakan pendidikan dan latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah;
- n. pelaksanaan kebijakan peningkatan dan pemahaman dan pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi;
- o. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah;
- p. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Daerah;
- q. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan;
- r. pelaksanaan kebijakan pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro;
- s. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro;
- t. pelaksanaan kebijakan fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro;
- u. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro;
- v. pelaksanaan kebijakan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro;
- w. pelaksanaan kebijakan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;
- x. pelaksanaan kebijakan fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi; dan
- y. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas:

- a. Seksi Fasilitasi Perizinan, Pengawasan, Penilaian, Pendidikan dan Pemberdayaan Koperasi; dan
- b. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM.

Pasal 18

- (1) Seksi Fasilitasi Perizinan, Pengawasan, Penilaian, Pendidikan dan Pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan unsur pelaksana di bidang koperasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Seksi Fasilitasi Perizinan, Pengawasan, Penilaian, Pendidikan dan Pemberdayaan Koperasi dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 19

Seksi Fasilitasi Perizinan, Pengawasan, Penilaian, Pendidikan dan Pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi.

Pasal 20

Seksi Fasilitasi Perizinan, Pengawasan, Penilaian, Pendidikan dan Pemberdayaan Koperasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi perizinan, pengawasan, penilaian, pendidikan dan pemberdayaan koperasi;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi perizinan, pengawasan, penilaian, pendidikan dan pemberdayaan koperasi;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan penerbitan izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah;
- g. penyiapan bahan dan pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam Daerah;
- h. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan Daerah;
- i. penyiapan bahan dan pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan Koperasi terhadap peraturan perundang-undangan kewenangan Daerah;
- j. penyiapan bahan dan pelaksanaan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah;

- k. penyiapan bahan dan pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan Daerah;
- l. penyiapan bahan dan pelaksanaan penghargaan Kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan Daerah;
- m. penyiapan bahan dan pelaksanaan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah;
- n. penyiapan bahan dan pelaksanaan peningkatan dan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi;
- o. penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dan dalam Daerah;
- p. penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan Daerah;
- q. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi perizinan, pengawasan, penilaian, pendidikan dan pemberdayaan koperasi;
- r. pelaksanaan administrasi di seksi fasilitasi perizinan, pengawasan, penilaian, pendidikan dan pemberdayaan koperasi; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b merupakan unsur pelaksana di bidang Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 22

Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM.

Pasal 23

Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengembangan UMKM;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengembangan UMKM;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan peningkatan dan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan Daerah;

- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan;
- g. penyiapan bahan dan pelaksanaan pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro;
- h. penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro;
- i. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro;
- j. penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro;
- k. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro;
- l. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;
- m. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi;
- n. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM;
- o. pelaksanaan administrasi di seksi Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Pengembangan Perdagangan

Pasal 24

- (1) Bidang Pengembangan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pengembangan perdagangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengembangan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 25

Bidang Pengembangan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengembangan perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 26

Bidang Pengembangan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang sarana distribusi, stabilitas harga dan fasilitasi perizinan, standardisasi dan perlindungan konsumen;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang sarana distribusi, stabilitas harga dan fasilitasi perizinan, standardisasi dan perlindungan konsumen;
- c. pelaksanaan kebijakan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya, pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan, dan pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan;

- d. pelaksanaan kebijakan penjaminan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat kota, koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat, serta koordinasi dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat;
- e. pelaksanaan kebijakan pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kota, pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kota, dan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan, serta pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kota;
- f. pelaksanaan kebijakan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat kota, pemeriksaan kelengkapan legalitas dokumen perizinan, dan pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi, serta pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi;
- g. pelaksanaan kebijakan penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan, Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan melalui system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- h. pelaksanaan kebijakan penerbitan Tanda Daftar Gudang dan Fasilitasi penerbitan Tanda Daftar Gudang;
- i. pelaksanaan kebijakan fasilitasi dan Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara elektronik dan Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri;
- j. pelaksanaan kebijakan penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri dan Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) terintegrasi secara elektronik Luar Negeri, serta fasilitasi pemenuhan lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri;
- k. pelaksanaan kebijakan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat, dan fasilitasi penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman beralkohol Golongan B dan C;
- l. pelaksanaan kebijakan pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelebelan bahan berbahaya di Tingkat Daerah Kota, pemeriksaan penyimpanan bahan berbahaya, fasilitasi pemenuhan komitmen Pemeriksaan distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2, serta pengawasan distribusi, pengemasan dan pelebelan bahan berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2);
- m. pelaksanaan kebijakan penerbitan Surat Keterangan Asal dan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA;
- n. pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan, dan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
- o. pelaksanaan kebijakan metrologi legal berupa, tera, tera ulang, dan pengawasan, pelaksanaan metrologi legal berupa, tera, tera ulang, dan pengawasan, penyuluhan metrologi legal, dan penyidikan metrologi serta penyusunan pelaporan pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan kemetrologian;
- p. pelaksanaan kebijakan penyediaan dan pelaksanaan pembinaan terhadap jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrologian di tingkat kota;

- q. pelaksanaan kebijakan penyuluhan standardisasi dan perlindungan konsumen;
- r. pelaksanaan administrasi di bidang Pengembangan Ekspor; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

Bidang Pengembangan Perdagangan terdiri atas:

- a. Seksi Sarana Distribusi, Stabilisasi Harga dan Fasilitasi Perizinan; dan
- b. Seksi Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

Pasal 28

- (1) Seksi Sarana Distribusi, Stabilisasi Harga dan Fasilitasi Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a merupakan unsur pelaksana di bidang Sarana Distribusi, Stabilisasi Harga dan Fasilitasi Perizinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan.
- (2) Seksi Sarana Distribusi, Stabilisasi Harga dan Fasilitasi Perizinan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 29

Seksi Sarana Distribusi, Stabilisasi Harga dan Fasilitasi Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sarana Distribusi, Stabilisasi Harga dan Fasilitasi Perizinan.

Pasal 30

Seksi Sarana Distribusi, Stabilisasi Harga dan Fasilitasi Perizinan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang sarana distribusi, stabilisasi harga dan fasilitasi perizinan;
- b. penyiapan bahan dan Pelaksanaan kebijakan di bidang sarana distribusi, stabilisasi harga dan fasilitasi perizinan;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya, pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan, dan pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan;
- d. penyiapan bahan dan penjaminan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat kota, koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat, serta koordinasi dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kota, pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kota, dan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan, serta pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kota;

- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat kota, pemeriksaan kelengkapan legalitas dokumen perizinan, dan pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi, serta pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi;
- g. penyiapan bahan dan pelaksanaan penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan, Fasilitas pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan melalui system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- h. penyiapan bahan dan pelaksanaan penerbitan Tanda Daftar Gudang dan Fasilitas penerbitan Tanda Daftar Gudang;
- i. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi dan Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) dalam negeri terintegrasi secara elektronik dan Fasilitas pemenuhan komitmen perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri;
- j. penyiapan bahan dan pelaksanaan penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri dan Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) terintegrasi secara elektronik Luar Negeri, serta fasilitasi pemenuhan lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri;
- k. penyiapan bahan dan pelaksanaan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat, dan fasilitasi penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman beralkohol Golongan B dan C;
- l. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelebelan bahan berbahaya di tingkat Daerah kota, pemeriksaan penyimpanan bahan berbahaya, fasilitasi pemenuhan komitmen Pemeriksaan distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2, serta pengawasan distribusi, pengemasan dan pelebelan bahan berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2);
- m. penyiapan bahan dan pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Asal dan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA;
- n. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Sarana distribusi perdagangan, penyediaan sarana distribusi perdagangan, dan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- o. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana distribusi, stabilisasi harga dan fasilitasi perizinan;
- p. pelaksanaan administrasi di seksi sarana distribusi, stabilisasi harga dan fasilitasi perizinan; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

- (1) Seksi Standardisasi dan Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b merupakan unsur pelaksana di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan.
- (2) Seksi Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 32

Seksi Standardisasi dan Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen.

Pasal 33

Seksi Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen;
- c. *penyiapan bahan dan pelaksanaan metrologi legal berupa, tera, tera ulang;*
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengawasan, pelaksanaan metrologi legal berupa, tera, tera ulang;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengawasan/penyuluhan metrologi legal;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyidikan metrologi;
- g. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan pelaporan pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan kemetrologian;
- h. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyediaan dan pelaksanaan pembinaan terhadap jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrologian di tingkat kota;
- i. *penyiapan bahan dan pelaksanaan penyuluhan standardisasi dan perlindungan konsumen;*
- j. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen;
- k. pelaksanaan administrasi di seksi standardisasi dan perlindungan konsumen; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pengembangan Ekspor

Pasal 34

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pengembangan Ekspor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengembangan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 35

Bidang Pengembangan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengembangan Ekspor yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 36

Bidang Pengembangan Ekspor dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang ekspor impor, dan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang ekspor impor, dan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan Daerah;
- e. pelaksanaan kebijakan Pameran Dagang Nasional;
- f. pelaksanaan kebijakan Pameran Dagang Lokal;
- g. pelaksanaan kebijakan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan;
- h. pelaksanaan kebijakan Peningkatan Citra Produk Ekspor;
- i. pelaksanaan kebijakan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor;
- j. pelaksanaan kebijakan identifikasi dan pengembangan produk lokal/unggulan Daerah;
- k. pelaksanaan kebijakan identifikasi pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan;
- l. pelaksanaan kebijakan peningkatan kemitraan usaha;
- m. pelaksanaan kebijakan promosi produk lokal/unggulan Daerah;
- n. pelaksanaan kebijakan peningkatan akses pasar produk dalam Negeri;
- o. pelaksanaan kebijakan pengelolaan, pengendalian, pengamanan, pengaturan pedagang, ketertiban, kebersihan pasar, dan pemungutan retribusi pasar;
- p. pelaksanaan kebijakan pengawasan dan pengendalian sistem penyelenggaraan pemungutan dan pengelolaan pasar;
- q. pelaksanaan administrasi di bidang pengembangan ekspor;
- r. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan ekspor; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 37

Bidang Pengembangan ekspor, terdiri atas:

- a. Seksi Fasilitasi Ekspor Impor.
- b. Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

Pasal 38

- (1) Seksi Fasilitasi Ekspor Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a merupakan unsur pelaksana di bidang Ekspor Impor di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Ekspor.
- (2) Seksi Fasilitasi Ekspor Impor dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 39

Seksi Fasilitasi Ekspor Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi dan perlindungan konsumen.

Pasal 40

Seksi Fasilitasi Ekspor Impor dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi ekspor impor;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi ekspor impor;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kota;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan Pameran Dagang Nasional;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan Pameran Dagang Lokal;
- g. penyiapan bahan dan pelaksanaan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan;
- h. penyiapan bahan dan pelaksanaan Peningkatan Citra Produk Ekspor;
- i. penyiapan bahan dan pelaksanaan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor;
- j. penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Fasilitasi Ekspor Impor;
- k. pelaksanaan administrasi di seksi Fasilitasi Ekspor Impor; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 41

- (1) Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b merupakan unsur pelaksana di bidang penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pengembangan ekspor.
- (2) Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 42

Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

Pasal 43

Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, menyelenggarakan sebagian fungsi di bidang Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri meliputi:

- a. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan identifikasi dan pengembangan produk lokal/unggulan daerah;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan identifikasi pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan peningkatan kemitraan usaha;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan promosi produk lokal/unggulan daerah;

- g. penyiapan bahan dan pelaksanaan peningkatan akses pasar produk dalam negeri; dan
- h. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyediaan data dan informasi produk lokal/unggulan daerah serta pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan).
- i. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengelolaan pasar;
- j. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengelolaan, pengendalian, pengamanan, pengaturan pedagang, ketertiban, kebersihan pasar, dan pemungutan retribusi pasar;
- k. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sistem penyelenggaraan pemungutan dan pengelolaan pasar;
- l. penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
- m. pelaksanaan administrasi di seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 44

Pada masing-masing perangkat daerah dan unit kerja perangkat daerah dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 47

Pengangkatan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dalam dan dari jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas serta dengan perangkat daerah atau instansi lain sesuai dengan tugas.

Pasal 49

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 50

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

Struktur Organisasi dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 53

Pengaturan uraian tugas masing-masing jabatan pada jabatan pimpinan tinggi atau eselon II, jabatan administrator atau eselon III, jabatan pengawas atau eselon IV, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagai penjabaran tugas dan fungsi serta penjabaran tata berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 54

Peraturan Wali Kota ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pengisian jabatan Kepala Dinas dan kepala unit kerja pada Dinas.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tarakan (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 111), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

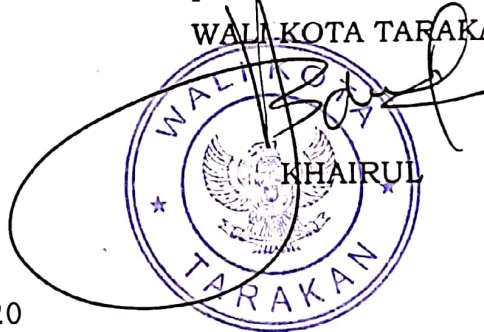
Pasal 56

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 29 Desember 2020

WALI KOTA TARAKAN,



Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

A. HAMID

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2020 NOMOR 371

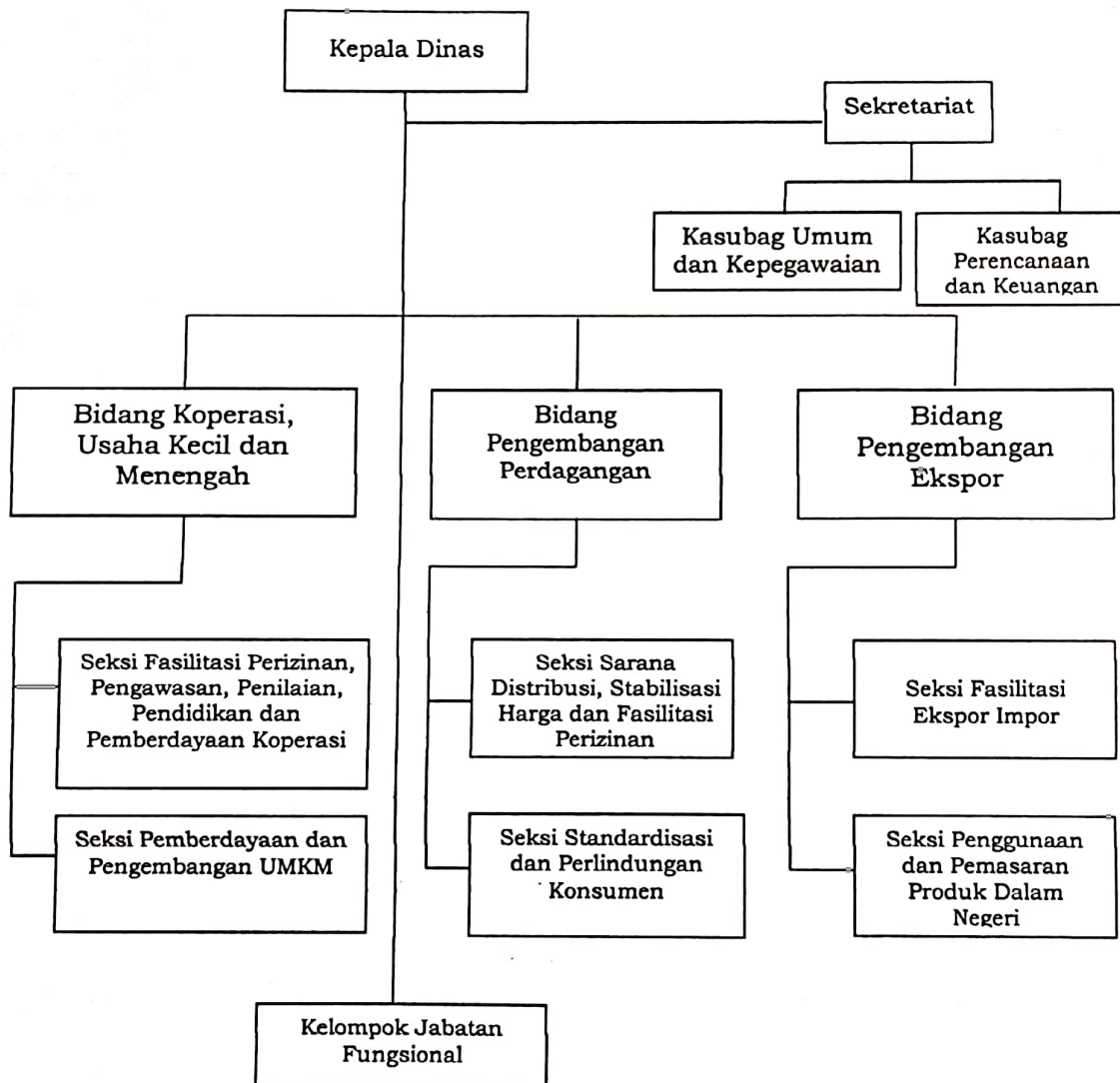
LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN

NOMOR 78 TAHUN 2020

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN
PERDAGANGAN

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN



WALI KOTA TARAKAN,

